


PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

PKKPR dinyatakan ~~disetujui seluruhnya / disetujui sebagian / ditolak seluruhnya~~ dengan pertimbangan :

- Kondisi berupa lahan kosong dengan bukti penguasaan tanah Hak Milik dengan luas total 5.069 m2 status tanah sebidang tanah pertanian
- Kondisi di sekitar lokasi berupa tanah pertanian (sawah) dan kebun
- Lokasi termasuk ke dalam wilayah perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan arahan rencana sebagai Kawasan Peruntukan Pertanian
- Disetujui seluruhnya, sudah memiliki rekomendasi alihfungsi lahan Nomor 521 / 7302 / 429.103 / 2020 Tanggal 11 Desember 2020
- Wajib mengikuti arahan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang telah direkomendasikan dinas teknis terkait.

Zona Pola Ruang



 : Kawasan Peruntukan Pertanian

Keterangan Letak Peta




 : Koordinat Lokasi

ARAHAN PERATURAN ZONASI / KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (APZ/KUPZ)

Arahan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan pertanian :

- Diperbolehkan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga
- Setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang
- Setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau
- Pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
- Pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan



No	X	Y
1.	-8.186774°	114.248357°
2.	-8.186988°	114.248448°
3.	-8.187220°	114.248690°
4.	-8.187115°	114.248849°
5.	-8.187239°	114.248967°
6.	-8.187066°	114.249164°
7.	-8.186954°	114.249186°
8.	-8.186857°	114.249180°
9.	-8.186772°	114.249140°
10.	-8.186667°	114.249118°
11.	-8.186548°	114.249037°
12.	-8.186479°	114.248896°
13.	-8.186521°	114.248743°

a.n. BUPATI BANYUWANGI
 PIt. KEPALA DPMPTSP
 KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP, M.Si
 Pembina
 NIP. 197201201994031004

KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU

- PKKPR ini hanya menunjukan peruntukan rencana penggunaan ruang yang diperbolehkan sesuai dengan rencana umum tata ruang kabupaten.
- PKKPR ini bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah.
- PKKPR ini dianggap tidak berlaku apabila di kemudian hari terjadi sengketa atas tanah, kepemilikan, batas dan luas tanah.

- PKKPR ini dinyatakan tidak berlaku apabila keterangan yang diajukan dalam permohonan ini ternyata tidak benar ataupun dipalsukan di kemudian hari.
- Apabila dalam PKKPR ini terjadi kekeliruan dalam penulisan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dicetak tanggal :